

PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN

(Studi Kasus Implementasi Pasal 115 KUHP

di Polres Karanganyar)



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

WIJANARKO

NIM : C 100080037

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Handwritten signature of Hartanto, consisting of a stylized 'H' followed by 'artanto'.

(Hartanto, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

Handwritten signature of Muchamad Iksan, consisting of a long horizontal stroke followed by 'ksan'.

(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Maret 2014

Dewan Penguji

Ketua : Hartanto, S.H., M.Hum (.....)

Sekretaris : Muchamad Iksan, S.H., M.H (.....)


Anggota : Kuswardani, S.H., M.H (.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wijanarko

NIM : C 100 080 037

Alamat : Jati Sari RT 02 RW II Sapen Mojolaban Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 20 februari 2014

Yang membuat pernyataan,



Wijanarko

C 100 080 037

MOTTO

”kesuksesan lebih diukur dari rintangan yang berhasil diatasi seseorang saat berusaha untuk sukses daripada dari posisi yang telah diraihnya dalam kehidupan.”

(Booker T. Washington)

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang yang beriman.”

(QS : Ali ‘Imran:139)

“Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.

Maka Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin Menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

(QS : An Nisaa’ : 135)

“Tiada hal yang tidak mungkin dicapai selama kita mau berusaha dan disertai berdoa kepada Sang Pencipta.”

(Wijanarko)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang.
- ❖ Ayah & Ibu tercinta, yang selalu memberi kasih sayang, nasehat, doa, serta dorongan bagi penulis dalam mewujudkan cita-cita.
- ❖ Istriku tersayang terima kasih atas semangat dan dukungannya serta menghibur selama ini.
- ❖ Adik-adikku semua terima kasih atas semangatnya.
- ❖ Teman-teman angkatan 2008 semua terima kasih.
- ❖ Almamaterku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih serta penyayang yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Peranan Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Implementasi Pasal 115 KUHAP di Polres Karanganyar)”

Penulis menyadari untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini bukanlah tugas yang mudah, dan terselesaikannya penulisan skripsi ini atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah menyediakan segala sarana dan prasarana sebagai penunjang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Hartanto, S.H., M.Hum, Pembimbing I yang dengan kesabaran dan waktu yang diberikan di tengah kesibukan telah memberikan bimbingan serta masukan yang berharga bagi penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Bapak Muchamad Iksan, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang dengan kesabaran dan waktu yang diberikan di tengah kesibukan telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahnya dalam menyusun skripsi ini.
4. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya semoga nanti penulis mampu menerapkan ilmu tersebut di dunia kerja.

5. Bapak zainal abidin, S.H., M.H. yang telah memberikan informasi data yang penulis butuhkan, terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama ini.
6. Seluruh Bapak-Ibu dan Staff/karyawan Polres Karanganyar yang telah memberikan informasi data yang penulis butuhkan, terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama ini.
7. Ayah dan Ibu tercinta yang merupakan inspirasi hidup dengan segala kasih sayang, nasehat serta bimbingannya selama ini.
8. Istriku tersayang terima kasih atas semangat dan dukungannya serta menghibur selama ini.

Penulis menyadari masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis menerima segala saran maupun kritik yang ditujukan kepada penulis yang bersifat membangun. Kepada semua pihak yang membantu, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan atas setiap amal yang kita lakukan, Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk semua pembaca.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 20 februari 2014

Penulis

(Wijanarko)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan & Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Skripsi	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Penasehat Hukum	15
B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	18
1. Penyidik	18
2. Penyidikan	20
3. Tugas dan Wewenang Penyidik	22
4. Tindakan Penyidik Dalam Melaksanakan Proses Penyidikan	23
C. Hak-hak Tersangka/Terdakwa	27
D. Tatacara Pemeriksaan Tersangka	34
E. Pengertian Implementasi	39
F. Tinjauan Tentang Ketentuan Pasal 115 KUHAP	39
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Peranan Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan di Polres Karanganyar, Khususnya Terkait Implementasi Pasal 115 KUHAP	42
B. Kendala-kendala yang dihadapi Penasehat Hukum Dalam Melaksanaan Pembelaan Pada Proses Penyidikan di Polres Karanganyar	62
BAB IV. PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Wijanarko. Nim: C100.080 037. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Setiap tahapan proses acara pidana ada asas praduga tak bersalah yang memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Ditegaskan pula dalam Pasal 54 KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Dalam hal ini penulis meneliti mengenai Peranan Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Implementasi Pasal 115 KUHAP di Polres Karanganyar). Penulis berpendapat bahwa peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan di Polres Karanganyar sudah sesuai dengan aturan normatifnya yaitu penasehat hukum dalam mendampingi tersangka sudah diatur Pasal 115 KUHAP yang hanya melihat dan mendengar, Kemudian mengenai bagaimana peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan yaitu meliputi hak, kewajiban, wewenang, langkah-langkah, serta tindakan-tindakannya dalam mendampingi tersangka dalam proses penyidikan. Kemudian kendala-kendala penasehat hukum dalam melaksanakan pembelaan pada proses penyidikan, yaitu: 1) Adanya ketidak terusan terangan dan tidak ada kejujuran tersangka dalam memberikan keterangan 2) Kurang lancarnya proses pemeriksaan dan penyidikan, 3) Adanya pandangan seorang penasehat hukum dari penyidik bahwa penasehat hukum akan menghalangi proses penyidikan. 4) Adanya penafsiran hukum yang berbeda antara penasehat hukum dan penyidik tentang kesimpulan dan penyidikan sehingga akan salah dalam menerapkan ketentuan hukum bagi tersangka.

Kata Kunci: Peranan, Penasehat Hukum, Penyidikan Implementasi.

Wijanarko. Nim: C100.080 037. Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta. Each stage of the criminal proceedings there is the presumption of innocence which entitles the suspect or the accused to obtain legal aid. It is also stressed in Article 54 of the Criminal Procedure Code that in the interests of defense, the suspect or the accused is entitled to legal assistance of one or more legal counsel during the time and at every level of examination. In this case the authors examine the role of Legal Counsel Investigation Processes (Case Study Implementation of Section 115 Criminal Procedure Code in the Police Karanganyar). The author argues that the role of legal counsel in the investigation process in Karanganyar Police are in accordance with the rules of that normative legal counsel in assisting the suspect is set up Section 115 Criminal Procedure Code only see and hear, then about how the role of legal counsel in the investigation process that includes the rights, obligations, powers, steps, and actions in assisting a suspect in the investigation process. Then the constraints in implementing the defense attorneys in the investigation, namely: 1) The lack of continued blatant honesty and no suspects testify 2) than the smooth process of examination and investigation, 3) The existence of a legal representative view of the investigator that legal counsel would impede the process of investigation. 4) The existence of different legal interpretations between attorneys and investigators on the conclusions and investigation so that it would be wrong to apply the law to the suspects.

Keywords : Roles, Legal Counsel, Investigations Implementation.